



KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Nomor : 89 Tahun 2023

TENTANG

KALENDER PENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
TAHUN PELAJARAN 2023/2024



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Soekarno Hatta No. 11 Praya 83511

Laman: [disdik.lomboktengahkab.go.id](http://disdik.lomboktengahkab.go.id) email: [disdik@lomboktengahkab.go.id](mailto:disdik@lomboktengahkab.go.id)

**2023**



# PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

## DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Soekarno Hatta No. 11 Praya 83511

Laman: disdik.lomboktengahkab.go.id email: disdik@lomboktengahkab.go.id

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NOMOR : 89 Tahun 2023

TENTANG

KALENDER PENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
TAHUN PELAJARAN 2023/2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH

- Menimbang : bahwa dalam rangka upaya mendukung kegiatan pembelajaran di Satuan Pendidikan negeri dan swasta pada semester Genap Tahun Pelajaran 2020/2024 akibat dampak Covid-19 dipandang perlu adanya perubahan kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah, yang diatur dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor 203 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran yang 2023/2024;
- Mengingat :
  1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
  4. Permendikbud Ristek Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105 Tahun 2010), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157 Tahun 2010);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 9 Tahun 2012 tentang
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 106);
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerjasama dan Pengelolaan Pendidikan Oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (Pedoman Pengembangan Kurikulum);
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Menengah;
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2014 tentang Kepramukaan sebagai Ekstrakurikuler Wajib pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;

20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013;
21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 160 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum 2006 dan Kurikulum 2013;
22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Menengah;
23. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Siswa Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 839);
24. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
25. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
26. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
27. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan Menengah;
28. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
31. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah;
32. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Upacara Bendera di Sekolah;
33. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
34. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah;
35. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan;
36. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 174 Tahun 2020, Nomor 01 Tahun 2020, dan Nomor 01 Tahun 2020, tentang Perubahan atas keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 728 Tahun 2019, Nomor 213 Tahun 2019, dan Nomor 01 Tahun 2019 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020;

37. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Satuan Pendidikan Dan Penilaian Hasil Belajar Oleh Pemerintah
38. Panduan Penilaian untuk sekolah dasar Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2016
39. Panduan Penilaian oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan SMP Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2017

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KALENDER PENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN PELAJARAN 2023/2024**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kalender Pendidikan yang selanjutnya disingkat Kaldik adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama satu tahun pelajaran yang mencakup permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif dan hari libur.
2. Perencanaan Pengaturan Kelas adalah pengaturan kelas untuk keperluan administrasi satuan pendidikan;
3. Permulaan tahun pelajaran adalah waktu dimulainya kegiatan pembelajaran pada awal tahun pelajaran pada setiap satuan pendidikan.
4. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan untuk menetapkan jumlah peserta didik pada setiap jenjang pendidikan;
5. Pengenalan Lingkungan Sekolah yang selanjutnya disingkat PLS adalah kegiatan pertama masuk sekolah untuk pengenalan program, sarana dan prasarana sekolah, cara belajar, penanaman konsep pengenalan diri, dan pembinaan awal kultur Sekolah
6. Hari-hari pertama masuk satuan pendidikan adalah serangkaian kegiatan satuan pendidikan pada permulaan tahun pelajaran yang berlangsung selama 3 (tiga) hari kerja.
7. Minggu efektif pembelajaran adalah jumlah minggu yang digunakan untuk proses pembelajaran pada setiap satuan pendidikan dalam waktu satu tahun pelajaran.
8. Waktu pembelajaran efektif adalah jumlah jam pembelajaran setiap minggu, yang meliputi jumlah jam pembelajaran untuk seluruh mata pelajaran termasuk muatan lokal, ditambah jumlah jam untuk kegiatan pengembangan diri.
9. Hari libur adalah hari yang ditetapkan untuk tidak diadakan kegiatan pembelajaran terjadwal pada satuan pendidikan. Hari libur dapat berbentuk libur semester gasal, libur akhir tahun pelajaran, hari libur keagamaan, hari libur umum termasuk hari-hari besar nasional, dan hari libur khusus.
10. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian kompetensi hasil belajar peserta didik.

11. Jenis Penilaian meliputi Penilaian Harian, Penilaian Tengah Semester (PTS), Penilaian Akhir Semester (PAS), Penilaian Akhir Tahun (PAT), Uji Kompetensi, Ujian Sekolah/Madrasah, Ujian Sekolah/Madrasah, / Ujian Sekolah Bersama (US B)
12. Penilaian Harian adalah penilaian yang dilakukan oleh pendidik secara periodik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan satu Kompetensi Dasar atau lebih.
13. Penilaian tengah semester (PTS) adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi dasar peserta didik setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran selama 8-9 minggu. Cakupan penilaian tengah semester meliputi seluruh Kompetensi pada periode tersebut.
14. Penilaian Akhir Semester adalah penilaian yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester gasal.
15. Penilaian Akhir Tahun adalah kegiatan yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester genap.
16. Ujian Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disingkat US/M adalah kegiatan yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian dari suatu satuan pendidikan.
17. Ujian Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disingkat US/M adalah kegiatan pengukuran pencapaian kompetensi peserta didik yang dilakukan oleh satuan Pendidikan berdasarkan struktur kurikulum satuan pendidikan
18. Asesmen kompetensi minimum adalah kompetensi yang benar-benar minimum sebagai Pengganti Ujian Nasional dan USBN, dalam memetakan sekolah-sekolah dan daerah-daerah berdasarkan kompetensi minimum
19. Akhir tahun pelajaran adalah hari yang ditetapkan sebagai akhir tahun pelajaran, yang ditandai dengan penyerahan buku laporan hasil belajar.
20. Semester adalah penggalan paruh waktu yang ada pada setiap tahun pelajaran.
21. Libur Semester adalah hari libur yang berlangsung pada akhir setiap semester.
22. Libur Akhir Tahun Pelajaran adalah hari libur yang berlangsung pada akhir tahun pelajaran.
23. Libur Umum adalah hari libur untuk memperingati peristiwa nasional atau keagamaan, yang waktunya ditetapkan oleh pemerintah.
24. Kegiatan Ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik di luar jam pembelajaran utama.
25. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
26. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
27. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
28. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

29. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
30. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
31. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
32. Madrasah Ibtidaiyah, yang selanjutnya disingkat MI, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
34. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
35. Madrasah Tsanawiyah, yang selanjutnya disingkat MTs, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
43. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
44. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.
45. Dinas Provinsi adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
46. Kepala Dinas Provinsi adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
47. Kementerian Agama Provinsi adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat
48. Dinas Kabupaten adalah Dinas yang membidangi penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Lombok Tengah.
49. Kepala Dinas Kabupaten adalah Kepala Dinas yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten
50. Kantor Kementerian Agama Kabupaten adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Tengah
51. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten
52. Enam hari sekolah adalah jumlah hari dalam satu minggu yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan.

**BA B II**  
**PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DAN**  
**PERSIAPAN PERMULAAN TAHUN PELAJARAN**

**Pasal 2**

- (1) PPDB pada SD/MI, SMP/MTs , dilaksanakan pada Akhir Juni 2023 sampai Minggu pertama bulan Juli 2023
- (2) Satuan Pendidikan SD/MI, SMP/MTs , yang melaksanakan PPDB tidak sesuai dengan ketentuan ayat (1) harus mendapatkan izin tertulis dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan/Kantor Kementerian Agama Kabupaten sesuai dengan kewenangannya;
- (3) Kegiatan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah, dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten menyusun Pedoman Pelaksanaan PPDB dengan mengacu pada ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

**Pasal 3**

- (1) Perencanaan pengaturan kelas dan penyusunan jadwal pelajaran harus sudah selesai tanggal 6 Juli 2023 atau *sebelum hari pertama masuk sekolah*.
- (2) Kepala Satuan Pendidikan berkewajiban menyusun program tahunan, yang harus sudah selesai selambat-lambatnya pada tanggal 8 Juli 2023.

**BAB III**  
**PERMULAAN TAHUN PELAJARAN**

**Pasal 4**

Permulaan tahun pelajaran 2023/2024 adalah hari Senin tanggal 10 Juli 2023.

**Pasal 5**

- (1) Hari-hari pertama masuk satuan pendidikan merupakan serangkaian kegiatan satuan pendidikan pada permulaan tahun pelajaran baru dimulai dengan kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
- (2) Hari-hari pertama masuk satuan pendidikan berlangsung selama 3 (tiga) hari mulai hari Senin 10 Juli 2023 dan berakhir pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023.

**Pasal 6**

- (1) Pada awal tahun pelajaran, Kepala Satuan Pendidikan berkewajiban membuat program yang meliputi :
  - a. Program Kerja Tahunan sekolah berdasar Rapor Mutu atau Evaluasi Diri Sekolah (EDS) / Aplikasi Penjaminan Mutu (APM);
  - b. Rencana Kerja Sekolah (RKS);
  - c. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS);
  - d. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP);
  - e. Program supervisi kelas dan tindak lanjut
- (2) Pada awal tahun pelajaran, Kepala Satuan Pendidikan berkewajiban membuat program yang meliputi :

- a. Program Kerja Tahunan sekolah berdasar Rapor Mutu atau Evaluasi Diri Sekolah (EDS) / Aplikasi Penjaminan Mutu (APM);
  - b. Rencana Kerja Sekolah (RKS);
  - c. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS);
  - d. Kalender Pendidikan.
  - e. Perencanaan Pembelajaran.
  - f. Pelaksanaan Proses Pembelajaran.
  - g. Penilaian Hasil Pembelajaran.
  - h. Pengawasan Proses Pembelajaran.
  - i. Program supervisi kelas dan tindak lanjut
  - g. Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan, meliputi :
    - 1) Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.
    - 2) Struktur Organisasi Satuan Pendidikan.
    - 3) Pembagian Tugas Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
    - 4) Peraturan Akademik.
    - 5) Tata Tertib Satuan Pendidikan yang meliputi Tata Tertib bagi Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Peserta Didik.
    - 6) Tata Tertib Pengaturan Penggunaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan.
- (2) Guru adalah pendidik professional dengan tugas utama adalah :
- a. menyusun program tahunan dan program semester
  - b. menyusun Silabus
  - c. merencanakan pembelajaran atau pembimbingan;
  - d. melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan;
  - e. menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan;
  - f. membimbing dan melatih Peserta Didik; dan
  - g. melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja Guru.

## BAB IV WAKTU PEMBELAJARAN

### Pasal 7

Dalam penyelenggaraan pendidikan, satuan pendidikan menggunakan sistem semester yang membagi 1 (satu) tahun pelajaran menjadi semester gasal dan semester genap.

### Pasal 8

- (1) Waktu pembelajaran efektif di masa normal untuk SD 35 menit dan SMP, dan 40 menit setiap jam pelajaran tatap muka. dengan jumlah jam pelajaran perminggu maksimal 7 jam pelajaran per hari kecuali hari jum'at 5 jam pelajaran per hari.
- (2) Waktu pembelajaran efektif pada bulan Ramadhan untuk SD dan SMP, masing-masing 25 menit, dan 30 menit setiap jam pelajaran tatap muka.
- (3) Beban belajar kegiatan tatap muka keseluruhan untuk setiap satuan pendidikan adalah sebagai berikut :
  - a. Jumlah waktu pembelajaran per minggu pada setiap semester paling sedikit 18 (delapan belas) minggu efektif pada semester ganjil, dan paling sedikit 14 Minggu efektif pada semester genap untuk 6 hari sekolah;

- b. Jam pembelajaran untuk setiap mata pelajaran dialokasikan sebagaimana tertera dalam struktur kurikulum masing-masing jenjang pendidikan. Satuan pendidikan dimungkinkan menambah jumlah jam pembelajaran per minggu sesuai kebutuhan belajar peserta didik.

### **Pasal 9**

Satuan pendidikan pada semester genap menyelenggarakan kegiatan pendidikan 6 (enam) hari sekolah/Madrasah, dengan ketentuan jumlah jam pembelajaran per minggu dengan rincian sebagai berikut :

- (1) Hari Sekolah dilaksanakan 7 (tujuh) jam pelajaran dalam 1 (satu) hari atau maksimal 40 (empat puluh) jam pelajaran selama 6 (enam) hari dalam 1 (satu) minggu.
- (2) Ketentuan 7 (tujuh) jam dalam 1 (satu) hari atau maksimal 40 (empat puluh) jam pelajaran selama 6 (enam) hari dalam 1 (satu) minggu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk waktu istirahat selama 0,5 (nol koma lima) jam dalam 1 (satu) hari atau 2,5 (dua koma lima) jam selama 6 (enam) hari dalam 1 (satu) minggu.
- (3) Dalam hal diperlukan penambahan waktu istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekolah dapat menambah waktu istirahat melebihi dari 0,5 (nol koma lima) jam dalam 1 (satu) hari atau 2,5 (dua koma lima) jam selama 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu.
- (4) Penambahan waktu istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk dalam perhitungan jam sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## **BAB V**

### **KEGIATAN PEMBELAJARAN**

### **Pasal 10**

- (1) Kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan menggunakan Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan (SNP);
- (2) Khusus kurikulum mata pelajaran Pendidikan Agama Islam pada Madrasah berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Waktu pembelajaran efektif bagi satuan pendidikan yang masuk pagi dimulai pukul 07.15 WIB, dan dapat diatur secara khusus oleh satuan pendidikan dengan seizin Dinas Pendidikan/Kantor Kemenag sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Satuan pendidikan yang gedungnya digunakan untuk kegiatan pembelajaran pagi dan sore, kepala satuan pendidikan yang bersangkutan harus melapor kepada Kepala Dinas Pendidikan/Kepala Kantor Kementerian Agama sesuai dengan kewenangannya.

## **BAB VI**

### **KEGIATAN TENGAH SEMESTER**

### **Pasal 11**

- (1) Tengah semester adalah penggalan paruh waktu yang ada pada semester ganjil dan semester genap;
- (2) Pada tengah semester satuan pendidikan dapat melakukan kegiatan Kelas Meting Olahraga dan Seni, lomba kreativitas, atau praktik pembelajaran yang bertujuan untuk

- mengembangkan bakat, kepribadian, prestasi dan kreativitas peserta didik dalam rangka pengembangan pendidikan anak seutuhnya;
- (3) Kegiatan tengah semester direncanakan dan dilaksanakan oleh sekolah selama 2 (dua) hari pada semester ganjil dan genap

## BAB VII PENILAIAN HASIL BELAJAR

### **Pasal 12**

- (1) Penilaian hasil belajar merupakan tanggung jawab kepala sekolah yang dilaksanakan oleh guru dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah;
- (2) Penilaian Harian dilaksanakan oleh pendidik dalam kegiatan pembelajaran, yang pengaturan waktunya ditetapkan oleh masing-masing pendidik.
- (3) Penilaian hasil belajar pada akhir satuan pendidikan, dilaksanakan dalam bentuk Ujian Sekolah (US) / Satuan Pendidikan (USP)
- (4) Bentuk Ujian yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan dapat berupa: (1) portofolio. (2) penugasan. (3) tes tertulis; dan/atau (4) bentuk kegiatan lain yang ditetapkan Satuan Pendidikan sesuai dengan kompetensi yang diukur berdasarkan Standar Nasional Pendidikan, misalnya Ujian bentuk praktik

### **Pasal 13**

Penilaian Tengah Semester dilaksanakan setelah melaksanakan 8 - 9 minggu kegiatan pembelajaran.

### **Pasal 14**

- (1) Penilaian Akhir Semester Gasal (PAS) dilaksanakan pada tanggal 4 s.d. 9 Desember 2023.
- (2) Penilaian Akhir Tahun Genap (PAT) dilaksanakan pada tanggal 3 s.d. 8 Juni 2024

### **Pasal 15**

- (1) Penilaian Kompetensi Minimum dan Surve Karakter/Asasmen Nasional Jenjang SMP pada 18 s.d. 21 September 2023
- (2) Pelaksanaan Sulingjar Jenjang SMP untuk Guru dan Kepala Sekolah tanggal 25 s.d. 30 September 2023
- (3) Pelaksanaan US SD dan SMP dilaksanakan pada tanggal 14 s.d. 18 Mei 2024
- (4) Pelaksanaan Ujian Praktik Sekolah/Madrasah dilaksanakan minggu pertama bulan 29 April s.d. 4 Mei 2024

### **Pasal 16**

- (1) Penyerahan buku laporan penilaian perkembangan peserta didik; buku laporan pribadi dan buku penilaian hasil belajar dilaksanakan :
  - a. Untuk semester gasal, pada hari kerja sehari sebelum libur semester gasal;
  - b. Untuk semester genap, pada hari kerja sehari sebelum libur semester genap.

- (2) Penyerahan buku laporan pribadi dan buku penilaian hasil belajar khusus kelas VI SD dan IX SMP pada semester genap diatur bersama-sama dengan penyerahan Ijazah, dan lain-lain.

### **Pasal 17**

Bentuk Penilaian Akhir Bagi kelas VI dan IX berpedoman pada Surat Keputusan/Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang di tuangkan dalam Juknis Pelaksanaan Ujian Sekolah

### **BAB VIII**

#### **PENYERAHAN HASIL PENILAIAN**

### **Pasal 18**

Penyerahan Buku Laporan pribadi dan buku Hasil Belajar Peserta Didik SD, SMP, dilaksanakan sehari sebelum libur semester pada:

- a. Semester Gasal : hari Rabu tanggal 16 Desember 2023
- b. Semester Genap : hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024

### **BAB IX**

#### **HARI LIBUR SATUAN PENDIDIKAN**

### **Pasal 19**

- (1) Libur akhir semester gasal bagi SD dan SMP berlangsung selama 11 (sebelas) hari mulai tanggal 18 sampai dengan 30 Desember 2023.
- (2) Libur akhir semester genap bagi SD dan SMP, berlangsung selama 17 (tujuh belas) hari yang merupakan libur akhir tahun pelajaran berlangsung mulai tanggal 18 Juni sampai dengan tanggal 6 Juli 2024
- (3) Satuan Pendidikan dapat menetapkan hari-hari libur selain dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dengan persetujuan Komite Sekolah dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten sesuai dengan kewenangannya dengan catatan tidak mengurangi jumlah jam belajar efektif selama satu tahun pelajaran;

### **Pasal 20**

- (1) Hari libur pada bulan Ramadhan dan libur dalam rangka Idul Fitri 1445 H diatur sebagai berikut :
  - a. dua hari awal bulan Ramadhan 1445 H, yaitu tanggal 12 – 13 April 2024 untuk seluruh satuan pendidikan.
  - b. dua hari pada saat Idul Fitri 1445 H, yaitu tanggal 10 - 11 April 2024.
  - c. dua hari sebelum Idul Fitri dan delapan hari setelah Idul Fitri 1445 H berlangsung yaitu tanggal 8 - 9 April 2024 dan tanggal 12 – 20 April 2024
- (2) Kepala satuan pendidikan dapat menetapkan hari-hari dalam bulan Ramadhan selain dimaksud dalam ayat (1) sebagai hari pembelajaran atau hari libur dengan persetujuan Komite Sekolah/Madrasah dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Kabupaten Lombok Tengah atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten sesuai dengan kewenangannya;

- (3) Bagi satuan pendidikan yang melakukan libur bulan Ramadhan selain hari-hari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), supaya mengisi hari libur tersebut dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada peningkatan akhlak mulia, pemahaman, pendalaman dan amaliah agama, termasuk berbagai kegiatan ekstrakurikuler lainnya yang bernuansa moral.

### **Pasal 21**

Libur Umum dan Cuti Bersama Tahun 2023 :

a. Libur Umum

- |                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Tanggal 19 Juli 2023      | : Tahun Baru Islam/ 1 Muharam 1445 H. |
| 2. Tanggal 17 Agustus 2023   | : Hari Kemerdekaan RI.                |
| 3. Tanggal 28 September 2023 | : Maulid Nabi Muhammad SAW            |
| 4. Tanggal 25 Desember 2023  | : Hari Raya Natal.                    |

b. Cuti Bersama

- |                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. Tanggal 2 Juni 2023      | : Hari Raya Waisak. |
| 2. Tanggal 26 Desember 2023 | : Hari Raya Natal   |

### **Pasal 22**

Perkiraan Libur Umum Tahun 2024 :

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| 1. Tanggal 1 Januari 2024     | : Tahun Baru Masehi 2024                     |
| 2. Tanggal 8 Februari 2024    | : Peringatan Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW. |
| 3. Tanggal 10 Februari 2024   | : Tahun Baru Imlek 2574                      |
| 4. Tanggal 11 Maret 2024      | : Hari Raya Nyepi Tahun Saka 1945            |
| 5. Tanggal 29 Maret 2024      | : Wafat Isa Al-Masih                         |
| 6. Tanggal 10 - 11 April 2024 | : Hari Raya Idul Fitri 1445 H.               |
| 7. Tanggal 1 Mei 2024         | : Hari Buruh.                                |
| 8. Tanggal 9 Mei 2024         | : Hari Kenaikan Isa Al-Masih.                |
| 9. Tanggal 23 Mei 2024        | : Hari Raya Waisak 2567                      |
| 10. Tanggal 1 Juni 2024       | : Hari Lahir Pancasila.                      |
| 11. Tanggal 17 Juni           | : Hari Raya Idul Adha 1445 H.                |

Cuti Bersama :

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| 1. Tanggal 12 – 13 April 2024 | : Cutu Bersama Hari Raya Idul Fitri 1445 H |
|-------------------------------|--|

### **Pasal 23**

- (1) Libur bulan Ramadhan dan libur umum akan disesuaikan dengan Keputusan Pemerintah mengenai libur Ramadhan dan hari-hari libur tahun 2024.
- (2) Penyelenggara satuan pendidikan dapat mengganti hari Minggu menjadi hari lain sebagai hari libur.

### **Pasal 24**

Libur khusus yang diadakan sehubungan dengan peringatan keagamaan, Ulang Tahun Kabupaten Lombok Tengah, bencana alam, atau libur lain di luar ketentuan libur umum, ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah dan atau Kepala Dinas/Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten sesuai kewenangannya.

BAB X  
AKHIR TAHUN PELAJARAN

**Pasal 25**

Akhir tahun pelajaran 2023/2024 adalah hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024

**Pasal 26**

- (1) Peraturan ini berlaku untuk satuan pendidikan SD/Paket A, SMP/Paket B baik negeri maupun swasta Kabupaten Lombok Tengah.
- (2) Peraturan ini dapat dijadikan sebagai rujukan oleh Satuan Pendidikan dalam menyusun kalender pendidikan pada jenjang pendidikan dasar.
- (3) Kepala satuan pendidikan dasar diwajibkan menyusun program kegiatan satuan pendidikan sesuai dengan peraturan ini.

BAB XI  
KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

**Pasal 27**

- (1) Keputusan ini berlaku sebagai pedoman untuk semua satuan pendidikan baik Negeri maupun Swasta di Kabupaten Lombok Tengah;
- (2) Hal-hal yang belum ditetapkan dalam ketentuan ini akan ditetapkan kemudian dalam Keputusan tersendiri;
- (3) Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Tengah Nomor: 422.2/829/D.1/2023 tentang Kalender Pendidikan bagi Satuan Pendidikan di Kabupaten Lombok Tengah Tahun Pelajaran 2022/2023 dan ketentuan lain yang bertentangan dengan keputusan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- (4) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya

Praya, 2 Mei 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Lombok Tengah,



Drs. H. LALU IDHAM HALID, M.Pd.  
Penkama Utama Muda, IV/c  
NIP 19670521 199203 1 011

SALINAN : Peraturan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Lombok Tengah
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Tengah;
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Tengah;
5. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah;
6. Kepala KUPT Pendidikan Paud dan Dikdas se-Lombok Tengah;

LAMPIRAN I  
 PERATURAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
 NOMOR : 89 TAHUN 2023  
 TANGGAL : 2 Mei 2023

URAIAN KALENDER PENDIDIKAN SD/MI/PAKET A DAN SMP/MTS/PAKET B  
 TAHUN PELAJARAN 2023/2024

NO	TGL., BULAN, TAHUN	URAIAN KEGIATAN
1	10 Juli 2023	Hari Pertama Masuk Sekolah
2	10 - 12 Juli 2023	Kegiatan MPLS
3	28 Juli 2023	Libur Khusus Rahman Rahim day
4	31 Juli s.d. 3 Agus. 2023	Simulsi AN SMP
5	7 s.d. 10 Agustus 2023	Simulsi AN SD
6	17 Agustus 2023	Mengikuti Upacara HUT Kemerdekaan RI
7	20 Agustus 2023	Libur Umum (Tahun Baru Hijriyah/1 Muharam 1445 H)
8	4 - 9 September 2023	Penilaian Tengah Semester Gasal
9	11 - 14 September 2023	Geladi AN SMP
10	18 - 21 September 2023	Pelaksanaan AN SMP
11	28 Oktober 2023	Libur Umum (Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1445 H)
12	9 - 12 Oktober 2023	Geladi AN SD I
13	14 Oktober 2023	Libur Khusus HUT Lombok Tengah
14	16 - 19 Oktober 2023	Geladi AN SD II
15	23 - 26 Oktober 2023	Pelaksanaan AN SD Tahap I
16	30 Oktober - 2 Nov. 2023	Pelaksanaan AN SD Tahap II
17	4 - 9 Desember 2023	Penilaian Akhir Semester Gasal
18	11 - 15 Desember 2023	Persiapan Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Gasal
19	16 Desember 2023	Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar) Semester Gasal untuk 5 (lima) dan 6 (enam) hari sekolah
20	25 Desember 2023	Libur Umum (Hari Raya Natal)
21	26 Desember 2023	Cuti Bersama sebelum Hari Raya Natal
22	18 - 30 Desember 2023	Libur Akhir Semester
23	1 Januari 2024	Libur Umum (Tahun Baru Masehi 2024)
24	2 Januari 2024	Hari Pertama Masuk Semester Genap
25	8 Februari 2024	Libur Umum (Isro' Mi'raj Nabi Muhammad SAW).
26	10 Februari 2024	Libur Umum (Tahun Baru Imlek 2574).
27	12 Februari 2024	Perkiraan Libur Khusus Bau Nyale
28	4 - 9 Maret 2024	Penilaian Tengah Semester Genap
29	11 Maret 2024	Libur Umum (Hari Raya Nyepi).
30	12 - 13 Maret 2024	Libur Awal Puasa 1445 H
31	29 Maret 2024	Umum (Wafat Isa Al-Masih/Jumat Agung)
32	8 - 9 April 2024	Libur Akhir Puasa
33	10 - 11 April 2024	Hari Raya Idul Fitri 1445 H.
34	12 - 20 April 2024	Libur setelah Hari Raya Idul Fitri 1445 H

NO	TGL., BULAN, TAHUN	URAIAN KEGIATAN
35	21 April 2024	Peringatan Hari Kartini
36	1 Mei 2024	Libur Umum Libur Umum (Hari Buruh Internasional)
37	2 Mei 2024	Mengikuti Upacara Peringatan Hari Pendidikan Nasional
38	29,30 April – 2, 3, 4 Mei 2024	US Praktek SD dan SMP
39	9 Mei 2024	Libur Kenaikan Yesus Kristus
40	13 – 18 Mei 2024	Ujian Sekolah SD, SMP/MTs
41	20 Mei 2024	Peringatan Hari Kebangkitan Nasional
42	23 Mei 2024	Libur Umum Hari Waisak
43	1 Juni 2024	Libur Umum (Hari Lahir Pancasila)
44	3 – 8 Juni 2024	Penilaian Akhir Tahun (PAT)
45	10 - 14 Juni 2024	Persiapan Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Genap
46	15 Juni 2024	Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Genap
47	17 Juni 2024	Hari Raya Idul Adha 1445
48	18 Juni – 6 Juli 2024	Libur Akhir semester Genap/Libur Akhir Tahun Pelajaran 2023/2024
49	10 Juni s.d. 22 Juli 2024	Perkiraan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2024/2024
50	8 Juli 2024	Permulaan Tahun Pelajaran 2024/2025

Praya, 2 Mei 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Lombok Tengah,



Drs. H. LALU IDHAM HALID, M.Pd.  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP 19670521 199203 1 011



**KALENDER PENDIDIKAN PAUD/TK, SD DAN SMP KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
TAHUN PELAJARAN 2023/2024**

SEMESTER GASAL 2023				SEMESTER GENAP 2024			
HARI	JULI 2023	TGL	URAIAN KEGIATAN	HARI	JANUARI 2024	TGL	URAIAN KEGIATAN
Minggu	2 9 16 23 30	1 - 8	Libur Akhir Semester	Minggu	7 14 21 28	1	Tahun Baru Masehi
Senin	3 10 17 24 31	10	Hari Pertama Masuk sekolah	Senin	8 15 22 29	2	Hari I Masuk Sekolah
Selasa	4 11 18 25	10 - 12	MPLS / MOS	Selasa	9 16 23 30		
Rabu	5 12 19 26	19	1 Muharam 1445 H	Rabu	10 17 24 31		
Kamis	6 13 20 27	28 - 30	Sinkronisasi Simulasi AN SMP	Kamis	11 18 25		
Jum'at	7 14 21 28	28	Rahman-Rahim Day	Jum'at	12 19 26		
Sabtu	8 15 22 29	31	Simulasi AN SMP	Sabtu	13 20 27		
HARI	AGUSTUS 2023	TGL	URAIAN KEGIATAN	HARI	FEBRUARI 2024	TGL	URAIAN KEGIATAN
Minggu	6 13 20 27	1 - 3	Simulasi AN SMP	Minggu	4 11 18 25	8	Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW
Senin	7 14 21 28	4 - 6	Sinkronisasi Simulasi AN SD	Senin	5 12 19 26	10	Tahun Baru Imlek 2574
Selasa	8 15 22 29	7 - 10	Simulasi AN SD	Selasa	6 13 20 27	12	Perkiraan Bau Nyale (d disesuaikan dengan penetapan Pemerintah Daerah)
Rabu	9 16 23 30	17	Peringatan HUT Kemerdekaan	Rabu	7 14 21 28		
Kamis	10 17 24 31			Kamis	8 15 22 29		
Jum'at	11 18 25			Jum'at	9 16 23		
Sabtu	12 19 26			Sabtu	10 17 24		
HARI	SEPTEMBER 2023	TGL	URAIAN KEGIATAN	HARI	MARET 2024	TGL	URAIAN KEGIATAN
Minggu	3 10 17 24	4 - 9	Penilaian Tengah Semester	Minggu	3 10 17 24 31	4 - 9	Penilaian Tengah Semester
Senin	4 11 18 25	11 - 14	Gladi AN SMP	Senin	4 11 18 25	11	Hari Nyepi 1945 Saka
Selasa	5 12 19 26	18 - 21	Pelaksanaan AN SMP	Selasa	5 12 19 26		
Rabu	6 13 20 27	25 - 30	Pelaksanaan Sulingjar SMP (Kepsek & Guru)	Rabu	6 13 20 27	12 - 13	Libur Awal Puasa
Kamis	7 14 21 28			Kamis	7 14 21 28	29	Jum'at Agung
Jum'at	8 15 22 29	28	Maulid Nabi Muhammad SAW	Jum'at	8 15 22 29		
Sabtu	9 16 23 30			Sabtu	9 16 23 30		KOORDINASI
HARI	OKTOBER 2023	TGL	URAIAN KEGIATAN	HARI	APRIL 2024	TGL	URAIAN KEGIATAN
Minggu	1 8 15 22 29	14	Libur Khusus HUT Loteng	Minggu	7 14 21 28		
Senin	2 9 16 23 30	9 - 12	Gladi AN SD Tahap I	Senin	8 15 22 29	7	Wafat Yesus Kristus 2023
Selasa	3 10 17 24 31	16 - 19	Gladi AN SD Tahap II	Selasa	9 16 23 30	10 - 11	Idul Fitri 1444 H.
Rabu	4 11 18 25	20 - 22	Sinkron Pelaksanaan AN SD Tahap I	Rabu	10 17 24	8 - 9	Libur Akhir Puasa 1445 H.
Kamis	5 12 19 26	23 - 26	Pelaksanaan AN SD Tahap I	Kamis	11 18 25	12 - 20	Libur setelah Idul Fitri 1445 H.
Jum'at	6 13 20 27	27 - 29	Sinkron Pelaksanaan AN SD Tahap II	Jum'at	12 19 26	29 - 30	Ujian Praktek SD dan SMP
Sabtu	7 14 21 28	30 - 31	Pelaksanaan AN SD Tahap II	Sabtu	13 20 27		
HARI	NOVEMBER 2023	TGL	URAIAN KEGIATAN	HARI	MEI 2024	TGL	URAIAN KEGIATAN
Minggu	5 12 19 26	1 - 2	Pelaksanaan AN SD Tahap II	Minggu	5 12 19 26	1	Libur Hari Buruh
Senin	6 13 20 27	25	Hari Guru Nasional	Senin	6 13 20 27	9	Kenaikan Yesus Kristus 2024
Selasa	7 14 21 28			Selasa	7 14 21 28	2 - 4	Ujian Sekolah Praktek SD & SMP
Rabu	8 15 22 29			Rabu	8 15 22 29	13 - 18	Ujian Sekolah SD dan SMP
Kamis	9 16 23 30			Kamis	9 16 23 30	23	Hari Waisak
Jum'at	10 17 24			Jum'at	10 17 24 31		
Sabtu	11 18 25			Sabtu	11 18 25		
HARI	DESEMBER 2023	TGL	URAIAN KEGIATAN	HARI	JUNI 2024	TGL	URAIAN KEGIATAN
Minggu	3 10 17 24 31	4 - 9	Penilaian Akhir Semester (PAS)	Minggu	2 9 16 23 30	1	Hari Lahir Pancasila
Senin	4 11 18 25	16	Pembagian Raport SMT 1	Senin	3 10 17 24	17	Idul Adha 1445 H
Selasa	5 12 19 26	25	Libur Hari Natal	Selasa	4 11 18 25	3 - 8	Penilaian Akhir Tahun (PAT)
Rabu	6 13 20 27	18 - 30	Libur Semester Ganjil	Rabu	5 12 19 26	10 - 14	Jeda PAT/Pengolahan Nilai
Kamis	7 14 21 28			Kamis	6 13 20 27	8	Pengumuman Kelulusan
Jum'at	8 15 22 29			Jum'at	7 14 21 28	15	Pembagian Raport
Sabtu	9 16 23 30			Sabtu	8 15 22 29	18 - 29	Libur Akhir Tahun
HARI	JULI 2024	TGL	URAIAN KEGIATAN				
Minggu	7 14 21 28	10	Hari Pertama Masuk sekolah				
Senin	8 15 22 29	1 - 08	Libur Akhir Semester				
Selasa	9 16 23 30	7	Tahun Hijrah 1446 H				
Rabu	10 17 24 31	10 - 12	MPLS 2024/2024				
Kamis	11 18 25						
Jum'at	12 19 26						
Sabtu	13 20 27						

**KETERANGAN**

- = Hari Libur Nasional
- = Libur Semester
- = Libur Puasa dan Akhir Idul Fitri
- = Libur Khusus
- = Penilaian Akhir Semester/Tahunan
- = Ulangan Tengah Semester
- = Pembagian Raport
- = Masa Orientasi Siswa
- = US Praktik SD/SMP
- = US SD, SMP
- = Jeda Ulangan Tengah Smt.
- = Pelaksanaan AN SD/SMP

Keterangan  
 --- = Simulasi AN SD/SMP  
 --- = Geladi AN SD/SMP





**ANALISA KALENDER PENDIDIKAN PAUD, SD, DAN SMP KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
 TAHUN PELAJARAN 2023/2024**

No	Bulan	Jmh. Hari	Libur					Hari Efektif	Hari Efektif Belajar						Jumlah		
			Minggu	Umum	Smt	Khusus	Ke-Agama		MOS	PTS/PAS	Pasca PTS/PAS	Pemb. Raport	AN				
1	July 2023	31	5	1	7	1	-	14	17	3	-	-	-	-	-	14	Semester Gasal
2	August 2023	31	4	1	-	-	-	5	26	-	-	-	-	-	-	26	
3	September 2023	30	4	-	-	-	-	4	26	-	6	-	-	-	-	20	
4	October 2023	31	5	1	-	1	-	7	24	-	-	-	-	2	22		
5	November 2023	30	4	-	-	-	-	4	26	-	-	-	-	-	26		
6	December 2023	31	5	1	11	-	-	17	14	-	6	5	1	-	2		
<b>JUMLAH ( A )</b>		<b>184</b>	<b>27</b>	<b>4</b>	<b>18</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>51</b>	<b>133</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>110</b>	<b>A</b>	
No	Bulan	Jmh. Hari	Libur					Hari Efektif	Hari Efektif Belajar SD Kelas 1 - 5, SMP Kls, 7 - 8						Jumlah		
			Minggu	Umum	Smt	Khusus	Ke-Agama		US	PTS/PAS	Pasca PTS/PAS	Pemb. Raport	AN				
1	January 2024	31	4	1	-	-	-	5	26	-	-	-	-	-	-	26	Semester Genap
2	February 2024	29	4	2	-	1	-	7	22	-	-	-	-	-	-	22	
3	March 2024	31	5	2	-	-	-	7	24	-	6	-	-	-	-	18	
4	April 2024	30	4	2	-	-	10	16	14	-	-	-	-	-	-	14	
5	May 2024	31	4	3	-	-	-	7	24	6	-	-	-	-	-	18	
6	June 2024	30	5	2	11	-	-	18	12	-	6	5	1	-	-		
<b>JUMLAH ( B )</b>		<b>182</b>	<b>26</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>60</b>	<b>122</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>98</b>	<b>B</b>	
<b>JUMLAH A + B</b>		<b>366</b>	<b>53</b>	<b>16</b>	<b>29</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>111</b>	<b>255</b>	<b>9</b>	<b>24</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>208</b>	<b>A + B</b>	
No	Bulan	Jmh. Hari	Libur					Hari Efektif	Hari Efektif Belajar SD Kelas 6, SMP Kelas 9						Jumlah		
			Minggu	Umum	Smt	Khusus	Ke-Agama		US	PTS/PAS	Pasca PTS/PAS	Pemb. Raport	Jeda US				
1	January 2024	31	4	1	-	-	-	5	26	-	-	-	-	-	-	26	Semester Genap
2	February 2024	29	4	2	-	1	-	7	22	-	-	-	-	-	-	22	
3	March 2024	31	5	2	-	-	-	7	24	-	6	-	-	-	-	18	
4	April 2024	30	4	2	-	-	10	16	14	-	-	-	-	-	-	14	
5	May 2024	31	4	3	-	-	-	7	24								
6	June 2024	30	5	2	11	-	-	18	12								
<b>JUMLAH ( C )</b>		<b>182</b>	<b>26</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>60</b>	<b>122</b>	<b>-</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>80</b>	<b>C</b>
<b>JUMLAH A + C</b>		<b>548</b>	<b>79</b>	<b>28</b>	<b>40</b>	<b>4</b>	<b>20</b>	<b>171</b>	<b>377</b>	<b>9</b>	<b>30</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>190</b>	<b>A + C</b>	



Praya, 2 Mei 2023  
 Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
 Kabupaten Lombok Tengah,

Dis. H. LALU IDHAM HALID, M.Pd  
 NIP. 19670520 199203 1 011